



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2004 SERI E NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG**

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar mampu dan berwibawa dalam melakukan Penyidikan atas Pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. bahwa agar Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah dapat melaksanakan tugas secara profesional, berdaya guna dan berhasil guna, maka pembinaan perlu dilakukan secara terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

Dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Desentralisasi.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
6. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan;
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya di singkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
8. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya di singkat Peyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
10. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTPP adalah surat tanda lulus dan bukti bagi PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang Penyidikan Peraturan Daerah;
11. Tim Pembina PPNS adalah Tim yang membina pelaksanaan tugas-tugas PPNS;
12. Operasi penindakan yang selanjutnya disebut operasi yustisi adalah operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistim peradilan di tempat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI;

Pasal 4

- (1) Apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan Tindakan Pertama dan Pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (2) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) PPNS Daerah disamping memperoleh hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat pula diberikan uang insentif;
- (2) Uang Insentif yang diberikan kepada PPNS Daerah yang melaksanakan tugas Penyidikan atas Pelanggaran Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan Penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
- b. Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum dan atau Pengadilan Negeri melalui Penyidik POLRI dalam Wilayah hukum yang sama;
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal:

1. Pemeriksaan Tersangka.
 2. Pemasukan Rumah.
 3. Penyitaan Barang;
 4. Pemeriksaan Saksi.
 5. Pemeriksaan Tempat Kejadian.
- d. Membuat Laporan Pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Pimpinan Unit Kerja masing-masing.

BAB IV

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan PPNS di usulkan oleh Kepala Daerah Kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dengan tembusan kepada Gubernur;
- (2) Keputusan Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan KAPOLRI;
- (3) Syarat-syarat dan usulan pengangkatan PPNS Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Mutasi Usulan PPNS Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Palu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

PPNS Daerah di berhentikan dari Jabatannya karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. Atas permintaan sendiri;
- d. Melanggar Disiplin Kepegawaian;
- e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS Daerah;

Pasal 10

- (1) Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diusulkan kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur;
- (2) Usul Pemberhentian PPNS Daerah harus sesuai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

BAB V
SUMPAH / JANJI

Pasal 11

Sebelum Pelantikan, PPNS Daerah harus mengucapkan Sumpah/Janji.

Pasal 12

Pelantikan PPNS Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

Tata Cara Pelantikan dan sumpah/janji PPNS serta Naskah Berita Acara Sumpah/Janji diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 14

Pendidikan dan pelatihan PPNS Daerah terdiri dari :

- a. Diklat Calon PPNS Daerah.
- b. Diklat peningkatan kemampuan PPNS Daerah.

Pasal 15

- (1) Diklat Calon PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diselenggarakan untuk persyaratan wajib dalam pengangkatan menjadi PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Diklat peningkatan kemampuan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b diselenggarakan untuk PPNS Daerah yang meliputi Bimbingan Teknis PPNS dan Diklat Teknis Fungsional.

Pasal 16

Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diselenggarakan untuk peningkatan keterampilan dan penguasaan pengetahuan PPNS di bidang penyidikan dan Peraturan Daerah.

Pasal 17

Diklat Teknis Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) diselenggarakan untuk persyaratan bagi PPNS Daerah dalam rangka menduduki Jabatan Fungsional.

BAB VII

PESERTA DIKLAT

Pasal 18

- (1) Peserta Diklat Calon PPNS Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah.
- (2) Peserta Diklat Peningkatan Kemampuan PPNS Daerah adalah PPNS Daerah.

Pasal 19

PNS Daerah yang telah mengikuti Diklat kedinasan diluar Diklat PPNS Daerah, sebelum diangkat menjadi PPNS Daerah wajib mengikuti Diklat PPNS Daerah dan harus dinyatakan lulus.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN DIKLAT PPNS DAERAH

Pasal 20

Penyelenggaraan Diklat PPNS Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian Hukum.

BAB IX

MATERI KURIKULUM DAN SILABI

Pasal 21

- (1) Materi Kurikulum dan Silabi Diklat PPNS Daerah dirumuskan dalam kelompok mata pelajaran yang terdiri dari Pengantar, Dasar Hukum, Utama dan Pelengkap;
- (2) Selain kelompok mata pelajaran Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan latihan kerja, latihan teknik, ceramah dan diskusi;
- (3) Materi Kurikulum dan silabi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Daerah.

BAB X

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 22

- (1) Peserta yang telah mengikuti Diklat Calon PPNS Daerah dan telah dinyatakan lulus diberikan STTPP;

- (2) Penandatanganan dan bentuk STTPP diatur dan ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah;

BAB XI

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS Daerah, harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal;
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Hukum.

Pasal 24

- (1) Kartu Tanda Pengenal PPNS Daerah berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
- (2) Bentuk, perpanjangan dan penggantian Kartu Tanda Pengenal PPNS Daerah diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII

PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Setiap PPNS Daerah dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan;
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan berkualifikasi Penyidik.

BAB XIII

PELAKSANAAN OPERASIONAL PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 26

Pelaksanaan Operasi Penegakan Peraturan Daerah hanya dapat dilakukan oleh PPNS Daerah yang memenuhi syarat-syarat :

- a. Mendapat Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS dari Menteri Kehakiman dan HAM;
- b. Dilantik sebagai PPNS Daerah;
- c. Mempunyai Kartu Pengenal PPNS yang masih berlaku;
- d. Bertugas pada Dinas/Instansi yang melaksanakan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana;
- e. Tidak bertugas di bidang Tata Usaha dan administrasi, termasuk Kepegawaian dan Keuangan;

- f. Ada Surat Perintah Tugas dari Kepala Daerah atau Pajabat yang di tunjuk berkualifisi Penyidik.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dalam bentuk operasi yustisi dan atau non yustisi;
- (2) Operasi Yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait di Daerah;
- (3) Hasil operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan daerah merupakan Penerimaan Daerah;
- (4) Tata cara pelaksanaan operasi yustisi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 28

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud pasal 18 diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV

PEMBINAAN

Pasal 29

Pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- a. Pembinaan Umum;
- b. Pembinaan Teknis;
- c. Pembinaan Operasional.

Pasal 30

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 hurup a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri;
- (2) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS Daerah.

Pasal 31

Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, adalah wewenang Menteri Kehakiman dan HAM, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 32

- (1) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf c dilakukan oleh Kepala Daerah;
- (2) Pembinaan Operasional adalah berupa petunjuk pelaksanaan teknis operasional PPNS Daerah dalam melaksanakan Penyidikan atas Pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan serta Pengendalian operasional di laksanakan oleh Tim pembinaan PPNS Daerah;
- (2) Tim Pembina PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 dibebankan kepada APBD Pemerintah Kota Palu;
- (2) Biaya pelaksanaan tugas-tugas Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Pos Anggaran Instansi/Unit Kerja PPNS yang bersangkutan bertugas;
- (3) Biaya pelaksanaan pembinaan teknis yuridis, pelaksanaan operasi yustisi dan administratif dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Bagian Hukum sekretariat Daerah Kota Palu.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 34 Tahun 1996 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 1 Tahun 2000 seri D Nomor 1 di nyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kota Palu

**Ditetapkan di Palu
pada tanggal 10 Juli 2004**

**WALIKOTA PALU,
Ttd**

SUARDIN SUEBO,SE

**Diundangkan di Palu
pada tanggal 12 Maret 2004**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,
Ttd**

**Ir.MAULIDIN LABALO, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 110 453**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 4 TAHUN 2004 SERI E NOMOR 2

**Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU**

**R. NOLLY MUA, SH
PEMBINA
NIP. 570 006 277**

PENJELASAN

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2004**

TENTANG

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU**

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah memuat ketentuan-ketentuan yuridis atau bisa juga di katakan Norma Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang harus ditaati oleh masyarakat. Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana di butuhkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum atas tindakan pidana dalam ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah tersebut.

Sesuai dan untuk memenuhi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan telah diatur secara tehnik dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-18 PW,07.30 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka Pemerintah Daerah Kota Palu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Palu Dengan maksud untuk menjadi dasar yuridis bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan, pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu serta sebagai Dasar bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan Operasi Penyidikan dalam rangka Penegakan hukum atas Peraturan Daerah Kota Palu, agar masyarakat dapat mengetahui dan sekaligus mematuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang telah berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 37 cukup jelas